



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU /XI/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan format dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 6 Januari 2021

KETUA,
ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-
Kab/I/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dokumen hukum. Dokumen hukum yang terdiri dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris KPU Padang Pariaman, sampai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU yang dikelola, tidak hanya disimpan, ditata dan didokumentasikan dengan baik, namun haruslah mudah untuk di akses. Dokumentasi dan Informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan dan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya, Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.

Keberadaan JDIH di Lingkungan KPU mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional, sangat penting arti dan peranannya dalam upaya peningkatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.

Cakupan kerja KPU Kabupaten Padang Pariaman meliputi wilayah Padang Pariaman. KPU Padang Pariaman bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di daerah KPU Padang Pariaman, dimana kedudukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah hirarki. Informasi hukum yang tersebar di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dikelola dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. Untuk itu, pengelolaan JDIH pun diharapkan dapat optimal.

Berdasarkan uraian diatas diperlukan adanya suatu mekanisme yang teratur dan berkelanjutan yang disusun dalam sebuah Pedoman Teknis sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat luas secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman teknis ini sebagai berikut :

1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan KPU Padang Pariaman;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Memudahkan dalam pencarian dokumen produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara elektronik/digital;
4. Menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen;
5. Menjadi acuan dalam penyimpanan dokumen produk hukum; dan

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pengelolaan dokumen produk hukum
2. Organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum
3. Pengelolaan dokumen hukum dalam JDIH
4. Monitoring, evaluasi, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan pemberian penghargaan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM

A. JENIS DOKUMEN HUKUM

Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH meliputi dokumen peraturan perundang-undangan, penetapan, dan dokumen lain yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan, meliputi :
 - a. Undang-Undang; dan
 - b. Peraturan KPU
2. Dokumen Penetapan, meliputi:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman
 - b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
3. Dokumen Non Peraturan Perundang-Undangan, berupa:
 - a. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berpekar, yang meliputi:
 - 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung;
 - 5) Putusan Badan Pengawas Pemilu; dan
 - 6) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 - b. Monografi Hukum:
 - 1) Pengkajian hukum
 - 2) Artikel hukum
 - 3) Karya Ilmiah Bidang Hukum
 - 4) Jurnal Hukum
 - 5) Naskah Akademik
 - 6) Buku Hukum
 - 7) Penelitian Hukum
 - 8) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Naskah dinas;
 - 1) Surat Dinas
 - 2) Surat Edaran

B. MEKANISME PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

Pengelolaan dokumen hukum berupa dokumen Peraturan KPU, dan dokumen penetapan yang meliputi Keputusan KPU Padang Pariaman serta Keputusan Sekretaris KPU Padang Pariaman meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH.

1. Penetapan
 - a. Peraturan KPU ditandatangani oleh Ketua KPU RI dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu;
 - b. Keputusan KPU Padang Pariaman ditandatangani oleh Ketua KPU Padang Pariaman, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu;
 - c. Keputusan Sekretaris KPU Padang Pariaman ditandatangani oleh Sekretaris KPU Padang Pariaman, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
2. Pengesahan
 - a. Pengesahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan atau didistribusikan dengan sah, suatu produk hukum telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
 - b. Keputusan KPU Padang Pariaman, Keputusan Sekretaris KPU Padang Pariaman yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta

berwarna biru atau ungu oleh Sekretaris KPU Padang Pariaman disertai cap Sekretaris KPU Padang Pariaman.

3. Penyimpanan

- a. Naskah asli Keputusan KPU Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Ketua KPU Padang Pariaman disimpan di bagian hukum KPU Padang Pariaman;
- b. Keputusan KPU yang sifatnya kebijakan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Padang Pariaman disimpan di bagian hukum KPU Padang Pariaman;
- c. Keputusan Sekretaris KPU Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Padang Pariaman disimpan di bagian hukum KPU Padang Pariaman;
- d. Keputusan KPU Padang Pariaman yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitian, atau tim disimpan di sub. bagian yang mengusulkan keputusan tersebut dan bagian hukum.

4. Pengunggahan

- a. Dokumen Hukum yang wajib di unggah dalam JDIH meliputi:
 - 1) Keputusan KPU Padang Pariaman yang telah dibuat sesuai dengan aslinya serta di tandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Keputusan Sekretaris KPU Padang Pariaman yang telah dibuat sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. Keputusan KPU Padang Pariaman serta Keputusan Sekretaris KPU Padang Pariaman yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitian, atau tim tidak diunggah pada laman JDIH KPU Padang Pariaman.
- c. Dokumen lainnya yang termasuk dalam dokumen non peraturan perundang-undangan dapat diunggah dalam JDIH sesuai dengan kebutuhan dan aksesibilitas terhadap naskah tersebut.
- d. Seluruh dokumen yang diunggah dalam JDIH merupakan dokumen yang telah benar isi maupun penulisannya. Apabila terdapat kesalahan isi maupun penulisan setelah diunggah dalam JDIH harus menerbitkan dokumen baru dengan nomor berbeda untuk memperbaikinya.
- e. Batas waktu penerbitan dokumen baru tersebut adalah 3x24 jam. Selama masa penerbitan, dokumen yang terdapat kesalahan substansi dan/atau penulisan dapat dihapus sementara dari JDIH.
- f. Setelah dokumen hukum yang baru diterbit, dokumen semula yang terdapat kesalahan harus diunggah kembali, dan diberikan keterangan sebagai informasi agar pembaca mengetahui adanya perbaikan.
- g. Apabila waktu penerbitan dokumen melebihi batas waktu, dokumen semula harus diunggah kembali tanpa perubahan apapun.

BAB III ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

A. Tugas dan Fungsi

1. Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya
2. Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman (website) pusat JDIHN;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f. Penyampaian laporan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui surat elektronik (email jdi.h.kpu@kpu.go.id)
 - g. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan laporan setiap semester melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.

B. Tim Penilai dan Tim Teknis JDIH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan JDIH, KPU Kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk tim Pembina dan tim teknis JDIH. Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim Pembina serta tim teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Padang Pariaman.

1. Tim Pembina terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota KPU kabupaten Padang Pariaman
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
2. Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki tugas:
 - a. Perumusan kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
3. Tim teknis merupakan bagian hukum KPU Kabupaten Padang Pariaman dan dapat melibatkan bagian lain di bidang terkait untuk berkoordinasi dalam kelancaran tugas.
4. Tim Teknis sebagaimana dimaksud, memiliki tugas :
 - a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

C. Prosedur Standar Operasional /Standar Operasional Prosedur

1. Pengertian

PSO/SOP pengunggahan produk hukum pada laman JDIH wajib disusun dengan tujuan:

- a. Menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk;
 - b. Memudahkan pekerjaan;
 - c. Memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksanaan.
2. Pengesahan
PSO/SOP ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk pengungkahan produk hukum pada JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman.

BAB IV
PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM DALAM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Jaringan dokumentasi dan Informasi hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum KPU Kabupaten Padang Pariaman secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum merupakan pedoman yang wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi hukum meliputi :

1. Standar Pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
2. Standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan; dan
3. Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

A. Standar Laman JDIH

Standar teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum berbasis website merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar minimal aplikasi JDIH yang bersifat dinamis untuk terciptanya keseragaman konten di pusat dan anggota JDHIN. Dalam mencapai keseragaman konten diatur standar metadata yang digunakan untuk mengintegrasikan data yang dimiliki oleh anggota JDIHN dengan database pusat JDHIN.

1. Alamat website (domain name) di tingkat KPU Kabupaten merupakan subdomain dari website utama JDIH KPU. Misalnya : jdih.kpu.go.id/Provinsi/Kabupaten;
2. Membuat logo JDIHN dan logo KPU Kabupaten Padang Pariaman pada bagian atas website;
3. Menampilkan struktur pengelola JDIH;
4. Konten/isi dalam aplikasi harus berisi dokumen hukum;
5. Produk hukum terbaru dan peraturan tematik;
6. Pencarian produk hukum;
7. Menampilkan daftar link/alamat website lembaga terkait.

B. Standar Metadata

METADATA	DOKUMEN HUKUM
*Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan Monografi hukum, artikel hukum (majalah, Koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Judul	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Tajuk Entri Utama (T.E.U) Orang/badan/pengarang	Peraturan, Monografi hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Nomor Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Nomor Panggil	Monografi hukum
*Jenis/Bentuk Peraturan/ monografi hukum	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Singkatan	Jenis/Bentuk Peraturan, Putusan Pengadilan/

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Peraturan/Putusan	Yurisprudensi
Cetakan/Edisi	Monografi hukum, Artikel hukum (majalah, Koran)
Tempat Terbit	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran), putusan pengadilan/yurisprudensi
Penerbit	Monografi hokum, artikel hokum, (majalah, Koran) putusan pengadilan/yurisprudensi
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan, Terbit, dibacakan	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran) putusan pengadilan/Yurisprudensi
Deskripsi Fisik	Monografi Hukum
Sumber	Peraturan, Artikel Hukum (majalah,Koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Subjek	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran), putusan pengadilan/Yurisprudensi
ISBN	Monografi Hukum
Status	Peraturan, Putusan Pengadilan/ Yurisprudensi
Bahasa	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran), putusan pengadilan/yurisprudensi
Lokasi	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah,Koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Bidang Hukum	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran), putusan pengadilan/Yurisprudensi
Nomor Induk Buku	Monografi hukum
Lampiran	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, Koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

Keterangan :

Kolom dengan tanda bintang (*) tidak boleh kosong/harus diisi

C. Teknis Pengisian Metadata :

1. Tipe Judul
Diisikan jenis suatu dokumen
2. Judul
Diisikan judul dari dokumen yang akan diolah, unsur yang dicatat adalah unsur sebenarnya, nomor dan tentang dokumen
3. Tajuk Entri Utama (T.E.U)
Tajuk Entri Utama merupakan pengarang (orang, dan/atau badan korporasi) yang bertanggung jawab atas isi suatu dokumen
4. Nomor Peraturan/Putusan
Diisi identitas kode klasifikasi nomor suatu dokumen
5. Nomor Panggil
Isian khusus untuk monografi hukum. Diisikan dengan nomor monografi
6. Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan, Monografi Hukum
Diisikan jenis dokumen yang akan diunggah
7. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan
Singkatan dari jenis dokumen yang akan diunggah
8. Cetakan/Edisi

- Isian khusus untuk monografi hukum dan artikel hukum. Diisikan dengan nomor cetakan atau artikel
9. Tempat Terbit
Diisikan tempat terbit dari dokumen yang akan di unggah
 10. Penerbit
Isian khusus untuk monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan. Diisikan dengan penerbit dari dokumen tersebut.
 11. Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/ Pengundangan, Terbit, dibacakan
Diisikan tanggal bulan dan tahun penerbitan suatu dokumen
 12. Deskripsi Fisik
Isian khusus untuk monografi hukum. Diisikan dengan penjelasan mengenai fisik dokumen tersebut
 13. Sumber
Isian khusus untuk peraturan KPU
 14. Subjek
Analisis subjek adalah suatu proses pengidentifikasian konsep-konsep subjek yang ada dalam suatu dokumen
 15. ISBN
Isian khusus untuk monografi hukum. Diisikan dengan nomor ISBN dari buku monografi tersebut
 16. Status
Diisikan dengan status dari produk hukum yang akan diunggah, jenis status antara lain berlaku, mengubah, diubah, mencabut dan dicabut
 17. Bahasa
Bahasa diisikan dengan bahasa yang digunakan dalam dokumen
 18. Lokasi
Diisi dengan lokasi Produk Hukum ditetapkan
 19. Bidang Hukum
Bidang Hukum dalam bidang hukum dari topic yang dibatasi dalam suatu artikel di dalam suatu dokumen hukum
 20. Nomor Induk Buku
Isian khusus untuk monografi hukum. Diisikan dengan nomor induk buku dari buku monografi hukum tersebut.
 21. Lampiran
Diisikan dengan file yang berkaitan atau file multimedia dari data bibliografi yang bersangkutan berupa file pdf.

D. Standar Pembuatan Abstrak

Abstrak peraturan perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi /pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan, dan ringkasan materi/ pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan. Karakteristik dokumen yang dapat dibuat abstraknya :

1. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai dasar menimbang
2. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai dasar hukum
3. Peraturan perundang-Undangan yang mengikat secara umum.

Karakteristik penulisan:

1. Jenis huruf Calibri, ukuran 11;
2. Pada bagian subjek, tahun terbit, serta judul menggunakan huruf capital;
3. Isi abstrak disusun sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang benar.

Teknis Pembuatan Abstrak Dokumen Hukum:

1. Kepala Abstrak

Menuliskan subjek, tahun terbit, jenis peraturan, nomor peraturan dan sumber (LN/TLN, LD/TLD atau sejenisnya jika ada) serta judul peraturan.

2. Dasar Pertimbangan

Bagian konsiderans “Menimbang” dari peraturan perundang-undangan diringkas dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Dengan demikian, dapat disimpulkan inti dari dasar pertimbangan/alasan/latar belakang lahirnya peraturan. Kemudian, dari bagian “Menimbang” dan penjelasannya dapat dirangkai menjadi uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap pemakai informasi.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum abstrak peraturan disalin seluruhnya dari bagian Dasar Hukum “Mengingat” dan ditulis secara berurutan sesuai dengan hirarki peraturan, dan tahun pengundangan. Dalam penulisan dasar hukum, dapat menggunakan jenis, nomor, dan tahun peraturannya.

4. Materi Pokok

Materi pokok diambil dari meringkas isi/materi muatan yang terkandung dalam batak tubuh/pasal dari produk hukum yang dibuat abstrak. Adapun cara meringkas sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi hal-hal yang diatur dalam produk hukum dengan cara membaca pasal-pasal dari peraturan tersebut.
- b. Merumuskan hasil identifikasi materi pokok ke dalam rangkaian kalimat dalam paragraf.

5. Catatan

Di samping uraian singkat dari dasar pertimbangan, dasar hukum dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan, pada bagian akhir abstrak di buat pula Catatan. Catatan ini memuat beberapa hal yang berkaitan dengan kedudukan produk hukum tersebut antara lain:

- a. Tanggal berlakunya
- b. Produk hukum yang diatur lebih lanjut
- c. Produk hukum yang dicabut
- d. Produk hukum yang diubah

E. Contoh Pembuatan Abstrak

1. Contoh Abstrak Peraturan

JADWAL-TAHAPAN-PROGRAM

2020

PKPU NO.2,BN 2020/NO.193 THN 2020,14 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

ABSTRAK:

-Sebagai atas Pelaksanaan atas Putusan MK Nomor 48/PUUXVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja PPK, PPS dan KPPS, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

-Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016, PKPU no.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.16 Tahun 2019.

-Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.16 Tahun 2019, diubah sebagai berikut: Pasal 8A PKPU no.16 Tahun 2019 yang berbunyi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum dihapus, serta terdapat beberapa perubahan pada Ketentuan Lampiran.

Catatan :
 - Peraturan Komisi Pemilihan ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 28 Februari 2020
 - Ketentuan Lampiran diubah dan Pasal 8A di hapus
 - Lampiran 9 Halaman.

2. Contoh Abstrak Keputusan

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS
 2019

KPT KPU NO.673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK:
 -Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum dan Pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

-Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; PERPRES NO.33 TAHUN 2012;PERMENKUMHAM RI NO.02 Tahun 2013;PKPU No.1 Tahun 2015;Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

Catatan:
 -Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2019
 -Lampiran 2 halaman

3. Contoh Abstrak/Resume Putusan

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 210-07-13/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H.Utomo Mandala Putra, SH dan Drs. Priyo Budi Santoso, M.AP

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

c. Pihak Terkait

H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Partai Berkarya sebagai peserta pemilu Tahun 2019 mengajukan 6 orang caleg dari Partai Berkarya Dapil I Kab. KarangAnyar.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon selanjutnya:
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di DAPIL Jawa Tengah untuk pemilihan anggota DPRD provinsi sepanjang di Dapil Karanganyar (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan PSU secara jujur dan adil di wilayah kabupaten karanganyar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Negara RI Tahun 1945
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Dapil
Atau
Bila Majelis Hakim yang berpendapat lain. Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan karena perbaikan permohonan pemohon yang diterima pada hari Jum'at tanggal 31 mei 2019 pukul 10.48 WIB melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi permohonan dimaksud. Oleh karenanya, perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

B. Pkok Permohonan Termohon

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon dalam permononannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara yang sah sebanyak 214 suara .
3. Bahwa sumber data yang didalilkan oleh pemohon tidak jelas, data versi termohon yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan

data yang dimiliki oleh Termohon juga dengan yang didalilkan.

4. Bahwa pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan saksi-saksi peserta pemilu. Pada tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan saksi-saksi peserta pemilu tahun 2019, dimana Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Termasuk saksi dari Pemohon hadir dan juga menandatangani Berita Acara Formulir, DA-KPU, Formulir DA1-DPRD Kab/kota dan Formulir DAAA1-DPRD Kab/Kota.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan oleh karenanya perbaikan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;
3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga permohonan Pemohon kabur, sehingga eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
4. Eksepsi Termohon terkait tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum
5. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum
6. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
7. Pokok Permohonan Tidak di pertimbangkan

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu
- Menerima Eksepsi Termohon sepanjang permohonan Kabur

Dalam Pokok Permohonan

data yang dimiliki oleh Termohon juga dengan yang didalilkan.

4. Bahwa pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan saksi-saksi peserta pemilu. Pada tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan saksi-saksi peserta pemilu tahun 2019, dimana Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Termasuk saksi dari Pemohon hadir dan juga menandatangani Berita Acara Formulir, DA-KPU, Formulir DA1-DPRD Kab/kota dan Formulir DAAA1-DPRD Kab/Kota.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan oleh karenanya perbaikan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;
3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga permohonan Pemohon kabur, sehingga eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
4. Eksepsi Termohon terkait tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum
5. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum
6. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
7. Pokok Permohonan Tidak di pertimbangkan

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi


- Menolak Eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu
- Menerima Eksepsi Termohon sepanjang permohonan Kabur

Dalam Pokok Permohonan


Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

F. Tata Cara Mengelola Konten di JDIIH

1. Buka halaman administrator JDIIH melalui peramban/ browser



2. Isi Username dan password lalu klik login




3. Pada Menu sebelah kiri ada Home, Berita, Keputusan KPUD, Profil Pimpinan, Profil Anggota, Ubah Password dan Logout.


4. Pilih Menu Berita untuk melihat daftar berita yang sudah ada



a. Pilih Tambah untuk menambahkan berita baru



- b. Pilih *Edit* menu untuk mengubah berita yang sudah ada.



- c. Pilih hapus untuk menghapus berita yang telah ditulis

5. Pilih menu Keputusan untuk melihat daftar Keputusan yang sudah ada



6. Menu Profil Pimpinan
Profil Pimpinan



7. Profil Anggota

HALAMAN ADMINISTRATOR

Profil Anggota

Tambah Profil

NO	GAMBAR	AKSI
1	struktur4.png	Edit Hapus

a. Tombol tambah Profil untuk menambah Profil Pimpinan

HALAMAN ADMINISTRATOR

Tambah Profil Anggota

Gambar: Choose File | No file chosen

Simpan | Batal

HALAMAN ADMINISTRATOR

Edit Profil Anggota

Ganti Gbr: Choose File | No file chosen

*) Apabila tidak diubah, dikosongkan saja.

Update | Batal

G. PENGELOLAAN JDIH DI KPU PADANG PARIAMAN

Dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Apabila belum memadai dapat melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengunggahan produk-produk hukumnya.

BAB V
PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum untuk terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi guna menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Ketentuan lain yang tidak di atur dalam Pedoman Teknis ini, masih mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 6 Januari 2021

KETUA,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris

